

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN SUPPORT BANNER SEBAGAI PENINGKATAN DAYA SAING PADA UMKM DI DESA SUKOPURO

A Rizki Munshif Sya'bani<sup>1\*</sup>, Arsita Indriani<sup>2</sup>, Salman Alfarizi<sup>3</sup>, Hayati Ridha<sup>4</sup>, Bilqis Nabila<sup>5</sup>, Sharfina Nur Amalina<sup>6</sup>

<sup>1\*</sup>Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>3</sup>Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>4</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>5</sup>Kimia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>6</sup>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

<sup>1</sup>[210203110019@student.uin-malang.ac.id](mailto:210203110019@student.uin-malang.ac.id), <sup>2</sup>[210501110227@student.uin-malang.ac.id](mailto:210501110227@student.uin-malang.ac.id),

<sup>3</sup>[200605110178@student.uin-malang.ac.id](mailto:200605110178@student.uin-malang.ac.id), <sup>4</sup>[210202110067@student.uin-malang.ac.id](mailto:210202110067@student.uin-malang.ac.id),

<sup>5</sup>[210603110031@student.uin-malang.ac.id](mailto:210603110031@student.uin-malang.ac.id), <sup>6</sup>[sharfinaamalina@uin-malang.ac.id](mailto:sharfinaamalina@uin-malang.ac.id)

**Abstract:** *UMKM are an important component in the economic structure in Indonesia, because of their significant presence in the economy and provide broad employment opportunities for enthusiasts. However, there are still many UMKM players who do not understand efforts to increase competitiveness, one of which is the need to have a halal certificate and also the importance of branding UMKM products. Therefore, this Student Work Lecture activity aims to be able to contribute to providing halal certification assistance and making banners for UMKM in Sukopuro Village, Jabung, Malang Regency. Assistance activities are carried out using the ABCD (Asset Base Community Development) approach method. The results of this community service activity are assistance in registering halal certification and supporting banners for UMKM.*

**Keyword:** *Branding; Halal Certification; UMKM.*

Copyright (c) 2024 A Rizki Munshif Sya'bani, et al.

\* Corresponding author :

Email Address : [210203110019@student.uin-malang.ac.id](mailto:210203110019@student.uin-malang.ac.id) (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang)

Received : January 27, 2024; Revised : March 17, 2024; Accepted : April 21, 2024; Published : April 25, 2024

### PENDAHULUAN

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua

sektor ekonomi dan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan keterjangkauan modal yang sangat minim.<sup>1</sup> Lebih lanjut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan masing-masing. Pada UU tersebut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai diatur dalam UU ini. kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Terakhir, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini. Tujuan dari keberadaan UMKM ini sebagaimana disebutkan dalam UU UMKM yakni untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>2</sup>

UMKM dalam kacamata perekonomian nasional memiliki dampak dan peran yang cukup signifikan, UMKM menjadi tokoh utama dalam kegiatan ekonomi dikarenakan menyediakan lapangan kerja; berperan penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; menciptakan pasar baru.<sup>3</sup> UMKM berperan penting dalam usaha nasional, yang memiliki posisi, kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dapat dikatakan demikian, karena keberadaan UMKM dapat berdampak pada ekonomi dan sosial. Beberapa faktor tersebut dipengaruhi diantaranya: *Pertama*, UMKM mampu menggapai area pedesaan dan berperan penting dalam roda perekonomian; *Kedua*, UMKM dapat memberikan peluang pekerjaan bagi lingkungan usahanya; *Ketiga*, UMKM mempunyai peluang dalam pengembangan kemampuan bisnis dan wirausaha.<sup>4</sup>

UMKM juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan padat karya, industri UMKM terdapat pada setiap sektor ekonomi, dan juga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) bagi perekonomian Indonesia.<sup>5</sup> Selain itu juga,

---

<sup>1</sup> Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017): 33–64.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," accessed January 6, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

<sup>3</sup> Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia."

<sup>4</sup> Nasori Nasori et al., "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024," *Sewagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.

<sup>5</sup> Satria Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08, <https://doi.org/10.59581/jap->

peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan keberadaan UMKM ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, disamping dapat menekan angka pengangguran. Hal ini terjadi dikarenakan karakteristik UMKM yang melekat dengan masyarakat kecil serta modal yang minim dalam melakukan usaha.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, keberadaan UMKM yang berperan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan, serta mendorong peningkatan perekonomian. Masih terdapat berbagai macam hambatan dalam keberlangsungan UMKM. Beberapa hambatan diantaranya: *Pertama*, keterbatasan modal pelaku UMKM yang disebabkan kurangnya akses langsung pada berbagai informasi lembaga keuangan yang memberikan layanan dan fasilitas keuangan; *Kedua*, masih rendahnya, kemampuan dalam pengelolaan manajemen dan teknik produksi dalam melaksanakan strategi bisnis dengan tepat; *Ketiga*, pemasaran yang relatif sulit yang disebabkan kurangnya mengetahui perubahan dan peluang pasar yang ada; *Keempat*, minimnya kemampuan UMKM dalam mempromosikan produknya;<sup>7</sup> *Kelima*, lemahnya pemahaman pelaku UMKM pada keharusan memiliki sertifikasi halal.<sup>8</sup>

Guna meningkatkan daya saing pada produk UMKM ini maka harus ada suatu langkah konkret sesuai dengan kondisi sumber daya dan kemampuan UMKM. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan dua hal yakni, pembuatan sertifikasi halal dan peningkatan strategi *branding* sebagai promosi produk. *Pertama*, sertifikasi halal merupakan salah satu program penting sebagaimana diatur dalam UU No.3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>9</sup> Artinya, setiap produk UMKM yang diperdagangkan di Indonesia diharuskan memiliki sertifikat halal ini. Sertifikat Halal merupakan legalisasi dari kehalalan suatu produk dan sertifikat halal ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan, sertifikasi halal merupakan suatu alur dalam mendapatkan sertifikat halal dengan menempuh beberapa tahapan guna membuktikan segala bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH) sesuai dengan standar ketentuan LPPOM MUI.<sup>10</sup> Selain itu, keberadaan sertifikat halal pada UMKM akan meningkatkan

---

widyakarya.v1i3.832.

<sup>6</sup> Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia."

<sup>7</sup> Audrey M. Siahaan, Rusliaman Siahaan, and E. Y. Siahaan, "Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja UMKM Dalam Meningkatkan Daya Saing," *Jurnal Stindo Profesional* 6, no. 6 (2020): 143–56.

<sup>8</sup> Alhidayatullah Alhidayatullah, "Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM," *Jurnal Abdimas Sang Buana* 4, no. 2 (November 30, 2023): 55–61, <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian," accessed January 10, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014>.

<sup>10</sup> Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*

minat beli serta kepuasan bagi pihak konsumen. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, sehingga kebutuhan dalam hal produk tidak hanya menuntut jaminan mutu, kesehatan, dan lingkungan, namun juga menuntut aspek agama dan sosial, khususnya kehalalan dari suatu produk yang akan dibeli. Hal ini dibuktikan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nofianti Rofiqoh yang menunjukkan bahwa, keberadaan logo halal pada produk UMKM memiliki pengaruh positif terhadap minat beli bagi konsumen. Sebaliknya terdapat keraguan mengenai kualitas dan kehalalan suatu produk yang tidak terdapat logo halal sehingga mengurangi minat beli konsumen.<sup>11</sup>

*Kedua*, Peningkatan Strategi *Branding* merupakan upaya dalam meningkatkan daya beli dan daya saing pada suatu produk UMKM. Pada bisnis untuk menggapai sebuah kunci kesuksesan maka haruslah dapat menghadapi perubahan zaman karenanya dalam bisnis haruslah giat dalam melakukan suatu inovasi. Untuk mencapai kunci kesuksesan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk citra produk termasuk bagian didalamnya yakni *brand*. *Branding* merupakan suatu istilah dari nama, perancangan, dan simbol dari suatu produk.<sup>12</sup> *Branding* sebagaimana didefinisikan oleh Sulistio yang dikutip oleh Sheila Sabina menyatakan bahwa *Branding* adalah suatu aktivitas yang mempunyai ruang lingkup luas dan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan membesarkan ini profil dari suatu merek, termasuk didalamnya seperti logo, nama dagang, dan lainnya. Salah satu fungsi dari *branding* pada pemasaran ialah menjadi perantara terhadap konsumen untuk memberikan citra positif dari suatu produk. Dengan kata lain, *branding* pada suatu produk UMKM merupakan komponen penting dalam hal meningkatkan minat beli, karena dengan *branding* konsumen akan menanamkan pada ingatannya pada suatu *branding* produk UMKM.<sup>13</sup>

Desa Sukopuro, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung. Desa Sukopuro merupakan desa yang terdiri dari 4 dusun, diantaranya Dusun Luring, Dusun Kepuh, Dusun Karangrejo, dan Dusun Pandanrejo. Hasil dari observasi, di Desa Sukopuro ini dapat dikatakan aktivitas UMKM yang ada, banyak bergerak pada bidang kuliner. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada UMKM di Desa Sukopuro, masih terdapat beberapa hambatan, berupa kurangnya pemahaman mengenai keharusan UMKM dalam memiliki sertifikat halal. Survei yang dilakukan oleh Kelompok 46 KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdapat setidaknya 2 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, yaitu produk 1) UMKM Keripik Singkong Family

---

*Indonesia* 1, no. 2 (November 9, 2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

<sup>11</sup> Nasori et al., “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024.”

<sup>12</sup> Hakim Bima Ardimas Alam and Gendut Sukarno, “Pendampingan UMKM ‘Kiara Snack’ Melalui Strategi Branding Di Desa Musir Lor Kabupaten Nganjuk,” *NGABDI: Scientific Journal of Community Services* 1, no. 2 (August 5, 2023): 93–101.

<sup>13</sup> Alam and Sukarno.

Rasa; 2) UMKM Jemblem. Lebih lanjut, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKM Kelompok 46 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, masih banyak melihat pelaku usaha UMKM yang dalam melakukan kegiatan usahanya, belum terdapat suatu *branding* pada masing-masing produknya, setidaknya terdapat 6 UMKM yang belum memahami terkait pentingnya suatu *branding* pada produk. Oleh karena itu, dapat dilihat hambatan yang terjadi pada beberapa UMKM yang ada di Desa Sukopuro diantaranya ialah: rendahnya pemahaman pelaku UMKM pada keharusan memiliki sertifikasi halal, kurangnya pemahaman mengenai strategi *branding* dalam meningkatkan minat beli konsumen, dan butuhnya pendampingan dalam melaksanakan proses sertifikasi halal serta pendampingan dalam menentukan strategi *branding* untuk meningkatkan daya saing produk.

Dengan demikian, kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kelompok 46 akan melakukan suatu pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pendampingan pada UMKM yang ada di Desa Sukopuro terkait proses mendapatkan sertifikat halal. Sekaligus juga melaksanakan pendampingan pada pembentukan suatu *branding* produk UMKM dalam bentuk Banner. Sehingga dua langkah konkret ini dapat mengatasi hambatan yang dialami pelaku UMKM yang ada di Desa Sukopuro. Mengingat sebagaimana argumentasi yang dijelaskan diatas, bahwa mengenai sertifikasi halal dan strategi *branding* merupakan salah dua dari komponen penting dalam meningkatkan daya saing dan daya beli pada suatu produk UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Mahasiswa KKM Kelompok 46 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023/2024 dengan rentang waktu mulai 20 Desember 2024 - 31 Januari 2024. Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa ini dilaksanakan di Desa Sukopuro yang berada di kawasan Jawa Timur, Kab. Malang, Kec. Jabung. Metode yang digunakan pada pengabdian ini menggunakan pendekatan metode ABCD (*Asset Base Community Development*) yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang ada dan dimiliki oleh kelompok masyarakat. Metode ABCD merupakan metode yang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menggunakan aset sebagai potensi untuk dapat digunakan pada pemberdayaan.<sup>14</sup> Potensi tersebut dapat berupa suatu yang melekat pada diri seperti nilai kebersamaan, kecerdasan, gotong royong, kepedulian, dan

---

<sup>14</sup> Wawan Herry Setyawan et al., *Asset Based Community Development (ABCD)* (Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka, 2022), [https://www.researchgate.net/profile/Wawan-Setyawan-2/publication/362727728\\_Asset\\_Based\\_Community\\_Development\\_ABCD/links/6313f286acd814437f01111ff/Asset-Based-Community-Development-ABCD.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Wawan-Setyawan-2/publication/362727728_Asset_Based_Community_Development_ABCD/links/6313f286acd814437f01111ff/Asset-Based-Community-Development-ABCD.pdf).

lain-lain. Potensi juga dapat berupa kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA). Pendekatan berbasis aset secara berkelanjutan ini dapat membangun kemandirian masyarakat untuk menghasilkan peningkatan pendapatan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan. Terdapat lima tahapan dalam melaksanakan pengabdian menggunakan metode ABCD, diantaranya<sup>15</sup>:

1. *Discovery* (Analisis Mendalam)

Mahasiswa KKM UIN Malang selaku tim pemberdayaan melakukan beberapa tahapan secara mendalam. Tahapan tersebut ialah *Pertama*, mengidentifikasi dan memetakan potensi aset yang dimiliki, pada tahapan ini dilakukan melalui proses wawancara dan diskusi kepada masyarakat secara langsung, wawancara dilakukan dengan kepala desa dan sekretaris desa sekaligus juga lingkungan masyarakat yang ada di Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Jabung. Desa Sukopuro merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Karenanya, terdapat lebih dari 30 UMKM yang ada di desa ini.

2. *Dream* (Mimpi)

Tahap *dream* merupakan proses untuk membayangkan atau memimpikan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari tahap identifikasi potensi aset. Dengan keberadaan tahap *dream* ini dapat membangun skala prioritas dan spirit dari capaian yang akan dilaksanakan. Tahap ini merupakan keberlanjutan dari tahap *discovery* terkait cita-cita yang diinginkan oleh kelompok masyarakat. Pengharapan UMKM yang ada di Desa Sukopuro adalah mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Mimpi yang ada di Desa Sukopuro masih terhalang pada bidang ketidakpahaman pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dan juga *branding* UMKM. Dengan melihat faktor penghambat yang ada, maka terdapat beberapa upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yakni melalui pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dan *branding* UMKM melalui banner yang menarik.

3. *Design* (Merancang)

Tahap *design* merupakan proses dalam merancang program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan komunitas masyarakat guna mencapai aspirasi cita-cita atau harapan yang telah ditentukan pada tahap *dream*. Guna mencapai suatu perubahan tentu dibutuhkan perubahan positif yang menjadi sumber kekuatan. Program kegiatan yang dibentuk guna membantu UMKM di Desa Sukopuro adalah dengan upaya peningkatan pemahaman kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM melalui pendampingan, dan peningkatan pemahaman pentingnya *branding* pada UMKM melalui pendampingan pembuatan banner UMKM.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sidik et al., "Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada UMKM Dengan Metode ABCD Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *Kampelmas* 2, no. 1 (April 30, 2023): 129–39.

4. *Define* (Menentukan)

Pada tahapan ini merupakan proses dalam menetapkan langkah dari program kerja yang telah direncanakan sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan program untuk mencapai cita-cita dan mimpi yang ingin dicapai. Pelaksanaan program merupakan upaya memperkuat kelompok masyarakat dalam melaksanakan perubahan dengan menetapkan keunggulan aset. Program kerja yang dilaksanakan dalam membantu UMKM yakni dengan pendampingan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga proses mendapatkannya, dan pendampingan pembuatan banner UMKM di Desa Sukopuro sebagai salah satu *branding* UMKM.

5. *Destiny* (Melaksanakan, Evaluasi, dan Refleksi)

*Destiny* merupakan tahapan terakhir dari pendekatan metode ABCD. Pada tahap ini adalah ketercapaian hasil dari proses pelaksanaan riset aset, perencanaan program dan aksi program. Tahap ini dilakukan melalui refleksi dan evaluasi yakni kegiatan refleksi dan evaluasi terhadap segala capaian yang telah dilaksanakan. Misalnya pendampingan sertifikasi halal pada UMKM yang dilakukan bersama dengan Halal Center UIN Malang, yang mana pelaku UMKM hanya menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Saat ini UMKM di Desa Sukopuro telah berlabel halal dan memiliki sertifikasi halal. Pada tahap ini nantinya dapat melihat suatu hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi dengan baik. Misalnya terkait *branding* UMKM dapat ditingkatkan selain dengan banner juga melalui media sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada program pengabdian masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk mengatasi dua masalah utama yang dijelaskan pada argumen pendahuluan di atas dalam meningkatkan daya saing dari produk UMKM. Program yang dilakukan dalam dua bentuk pendampingan yakni pendampingan pengajuan sertifikasi halal pada produk UMKM dan pendampingan peningkatan strategi *branding* melalui banner. Detail dari kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui berikut ini.

### **Pendampingan pengajuan sertifikasi halal UMKM**

Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) merupakan program terobosan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara bersama dengan Kementerian Agama. Program SEHATI adalah program yang pembiayaannya dibantu melalui anggaran DIPA BPJPH oleh pemerintah. Tujuan dari program SEHATI ini diantaranya<sup>16</sup>:

---

<sup>16</sup> Hendri Andi Mesta et al., "Program Kemitraan Pelatihan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk UMKM Di


- a) Mengusahakan setiap pelaku UMKM sesuai dengan ketentuan syariah dalam melaksanakan kegiatan produksinya;
- b) Dapat memberikan penguatan serta dukungan terhadap produk halal yang dibuat oleh pelaku UMKM;
- c) Mengupayakan peningkatan kuantitas dari pelaku UMKM yang sesuai dengan aturan produk halal;
- d) Menjadi nilai tambah terhadap suatu produk UMKM dalam persaingan perdagangan baik lokal maupun internasional.

Terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada laman <http://ptsp.halal.go.id>. Beberapa dokumen tersebut terdiri diantaranya berupa: Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), alur proses produksi, catatan produksi dan pembelian bahan, Standar Operasional Prosedur (SOP). SJPH merupakan tabel wajib yang disusun oleh pelaku UMKM. Terdapat lima poin yang harus ada dalam SJPH yakni: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan hingga evaluasi. SOP merupakan standar operasional prosedur yang didalamnya berisikan mulai dari proses produksi, pemilihan bahan untuk produksi, penanganan bahan yang tidak digunakan, hingga tinjauan manajemen. Lebih rinci dokumen yang harus dipersiapkan oleh pelaku UMKM dalam melaksanakan Sertifikasi Halal tersaji dalam Gambar 1 dibawah ini.

DOKUMEN PENGAJUAN SEHATI		
NO	KETERANGAN	DOKUMEN
1.	DATA PELAKU USAHA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>• Penyelia Hala</li> </ul>
2.	NAMA DAN JENIS PRODUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang disertifikasi halal</li> </ul>
3.	DAFTAR PRODUK DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku</li> <li>• Bahan tambahan</li> <li>• Bahan penolong</li> </ul>
4.	PROSES PENGOLAHAN PRODUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi</li> </ul>
5.	SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN PELAKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; proses pengolahan produk; dan sistem jaminan produk halal</li> <li>• Surat pernyataan pelaku usaha</li> </ul>

**Gambar 1.** Dokumen wajib pendaftaran Sertifikasi Halal

Setelah pelaku UMKM melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran. Kemudian mahasiswa KKM UIN Malang Kelompok 46 selaku pelaksana pengabdian membantu pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran melalui laman <http://ptsp/halal.go.id> . guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, maka alur mengenai proses pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis

Tahapan-tahapan yang dilalui ketika melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui laman Si Halal diantaranya: *Pertama*, Pelaku UMKM yang dibantu oleh Mahasiswa KKM melakukan pendaftaran akun untuk kemudian akan memasukkan data dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman SI Halal; *Kedua*, apabila dokumen telah diverifikasi oleh sistem dan dinyatakan lengkap, maka BPJPH kemudian menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); *Ketiga*, STTD yang telah terbit selanjutnya bisa diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) guna kemudian akan dilaksanakan pemeriksaan terkait kehalalan produk (verifikasi dan validasi). Seluruh tahapan tersebut, dilakukan oleh mahasiswa, mengingat ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai pendaftaran melalui laman si Halal, sehingga butuh bantuan serta pendampingan.

Setelah melalui tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh Mahasiswa KKM UIN Malang selaku pendamping UMKM melakukan sertifikasi halal, maka tahap selanjutnya berada pada Pendamping PPH yang mana meliputi: *Pertama*, Pendamping PPH akan memeriksa terkait dari validitas dokumen serta melakukan pemeriksaan mulai dari bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi<sup>17</sup>; *Kedua*, kemudian Pendamping PPH setelah mendapatkan hasil pemeriksaan produk secara lengkap, maka akan dilanjutkan pada komisi fatwa MUI untuk kemudian dapat

<sup>17</sup> Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN 2655* (2022): 6227.

penetapan kehalalan produk; *Ketiga*, hasil dari penetapan kehalalan oleh fatwa MUI selanjutnya BPJPH akan mengunggah melalui laman SI Halal; *Keempat*, pelaku UMKM mendapatkan hasil dari penetapan kehalalan produk kemudian mengunduh hasil tersebut melalui laman SI Halal pada akun; *Kelima*, terakhir dari sertifikasi halal kemudian akan berlaku selama 4 tahun terhitung sejak ketetapan sertifikasi tersebut diberikan.<sup>18</sup> Setelah seluruh tahapan selesai mulai dari pendaftaran hingga validasi oleh pendamping PPH, kemudian pelaku UMKM menerima sertifikat halal yang telah jadi.



**Gambar 4.** PPH bersama dengan pelaku UMKM Keripik Singkong Family Rasa




**Gambar 4.** PPH bersama dengan pelaku UMKM Jemblem

### Tahapan Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berbasis *Self-Declare*

Layanan Si Halal merupakan laman yang dibentuk oleh BPJPH guna mendapatkan sertifikat halal melalui layanan laman berbasis teknologi. Mengakses *website* Si Halal dapat menggunakan perangkat gawai atau *computer* yang tersambung koneksi internet. Tabel 1 berikut lebih rinci terdapat tahapan yang dilalui ketika melakukan sertifikasi halal pada laman SI Halal.

**Tabel 1.** Tutorial Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis melalui laman SI Halal


<p>1. Tahap Pendaftaran Akun</p>  <p><b>Gambar 5.</b> Tampilan Pendaftaran Akun SI Halal</p>	<p>2. Setelah kemudian akun dibuat, kembali ke menu Login SI Halal, untuk kemudian masuk ke bagian Sertifikasi dan pilih opsi Pelaku Usaha</p>
---	--

<sup>18</sup> Hani Tahliani, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 1–12.




5. Setelah lengkap diisi, unggah permohonan pengajuan sertifikat halal dengan klik kirim

6. Pada tahap selanjutnya, isi seluruh data yang dibutuhkan mulai dari pemilik usaha, nama dan alamat usaha, legalitas usaha (NPWP dan NIB), data dan alamat outlet usaha, daftar nama bahan, daftar nama produk, dan terakhir isi data proses pembuatan produk.




Gambar 9. Proses Pengisian Data Pengajuan

7. Tahap berikutnya, merupakan tahap untuk mengunggah pernyataan pelaku UMKM dalam mendapatkan Sertifikasi Halal. Dan kemudian mengklik setuju



Gambar 10. Pernyataan Pelaku Usaha

8. Tahap terakhir, mengirimkan data pengajuan sertifikasi halal yang telah lengkap tadi pada opsi pengajuan *self-declare*



Gambar 11. Kirim Pengajuan Sertifikasi Halal

### Pendampingan peningkatan *branding* melalui *support Banner*

Banner merupakan salah satu bentuk dari upaya *branding* untuk mendapatkan peningkatan daya saing pada suatu produk UMKM. Pemasangan banner dapat dikatakan memiliki peran yang signifikan, karena banner merupakan salah satu media promosi yang praktis dan efektif sehingga dapat menggapai target penjualan. Apalagi dengan keberadaan teknologi *digital printing* yang semakin maju, memberikan hasil cetak banner dengan kualitas yang baik, menarik, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Manfaat dari penggunaan media banner sebagai media promosi diantaranya: 1) menarik target peminat dengan jelas; 2) Harganya yang terjangkau; 3) penggunaan jangka panjang karena tahan lama; 4) mudah diingat oleh orang yang melihat; 5) desain yang memikat dan menarik; 6) dapat digunakan pada keperluan formal dan informal.<sup>19</sup>

Mahasiswa KKM UIN Malang selaku tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat, melakukan observasi dan diskusi langsung dengan UMKM yang dirasa kurang pemahaman terkait dengan pentingnya keberadaan Banner sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan *branding* untuk meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian secara langsung mengomunikasikan dengan pemilik UMKM terkait konsep desain banner yang diinginkan sesuai dengan produk yang diperdagangkan. Desain banner dilakukan menggunakan aplikasi Adobe Photosop sehingga desain yang dihasilkan berkualitas dan memiliki nilai yang atraktif. Adapun isi desain dari banner meliputi Nama UMKM, Produk UMKM yang dijual, alamat usaha, serta nomor yang dapat dihubungi untuk pemesanan. Desain banner yang telah dibuat kemudian nantinya akan dicetak dan akan dipasang pada tempat pemilik UMKM mendagangkan produknya untuk kemudian nantinya lebih banyak konsumen yang mengetahui suatu UMKM tersebut.<sup>20</sup> Tempat pemilik UMKM mayoritas berada di pinggir jalan sehingga hal ini nantinya menguntungkan karena akan banyak terdapat pengendara yang dapat melihat Banner tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nalsa Cintya Resti and Nur Fadilatul Ilmiyah, "Strategi Peningkatan Penjualan Melalui Desain Label Kemasan Dan Banner Pada Umkm Surya Makmur," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 2 (June 11, 2023): 812–17, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.14637>.

<sup>20</sup> Wahyu Ridho and Shabirina Laila Azka, "Optimalisasi Branding UMKM Rempeyek 'Mak Sri' Melalui Pengembangan Desain Kemasan Produk Dan Pemanfaatan Digital Marketing," *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 3 (July 20, 2023): 143–59, <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1159>.

<sup>21</sup> Nurul Lailis Shofi and Ika Korika Swasti, "Strategi Pemasaran Pada UMKM Di Sirah Kencong Melalui Pembuatan Banner," *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (February 15, 2024): 81–86, <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i1.277>.



Gambar 12. Banner UMKM Rujak Uleg Bu Piani



Gambar 13. Banner UMKM Risbifa



Gambar 14. Banner UMKM Es Dawet Pak Bandi



Gambar 15. Banner UMKM Bakso Jadoel Mak Sutik



Gambar 16. Banner UMKM Jajanan Kaisya



Gambar 17. Banner UMKM Rujak Gorengan Sholikhah

Seluruh tahapan pembuatan banner ini dilakukan oleh mahasiswa KKM dikarenakan menggunakan teknologi aplikasi Adobe Photosop pelaku UMKM sebagai pengarah dari desain yang diinginkan. Dengan keberadaan banner yang telah di-desain sedemikian menarik, diharapkan dapat menarik pelanggan yang melihat, sehingga tujuan dari keberadaan banner sebagai upaya peningkatan *branding* produk UMKM dapat tercapai sesuai dengan rencana dan harapan. Terakhir, hal yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian ialah evaluasi yang dilakukan secara langsung kepada UMKM terkait. Hasil Evaluasi dapat dijabarkan seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator keberhasilan Pengabdian

No.	Indikator	Hasil Evaluasi	
		Pre-Test	Post-Tes
1	UMKM memiliki dokumen Sistem Jaminan Produk Halal	Tidak	Ya
2	UMKM mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal	Tidak	Ya
3	UMKM mengetahui sistem informasi yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal	Tidak	Ya
4	UMKM mengetahui pentingnya <i>branding</i> UMKM	Tidak	Ya
5	UMKM memiliki banner untuk <i>branding</i> UMKM	Tidak	Ya

## KESIMPULAN

UMKM berperan penting dalam peningkatan struktur ekonomi di Indonesia. Karenanya, penting untuk mengupayakan sehingga UMKM memiliki daya saing yang kuat di bidangnya. Dua bentuk dari upaya peningkatan tersebut ialah seperti yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa KKM UIN Malang ini berupa pendampingan sertifikasi Halal pada UMKM yang masih minim pemahaman terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal dan juga untuk meningkatkan daya saing adalah upaya membentuk *branding* pada UMKM melalui pendampingan pembuatan Banner sebagai salah satu bentuk peningkatan *branding*. Dengan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini diharapkan pelaku UMKM memahami upaya peningkatan daya saing melalui pemahaman pentingnya memiliki sertifikasi halal dan pemasangan banner salah satu bentuk *branding*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap segenap pelaku UMKM di Desa Sukopuro, Jabung, Kab. Malang yang telah berkenan untuk dapat kami bantu melakukan pendampingan sertifikasi halal dan UMKM yang telah berkenan dilakukan pendampingan pembuatan banner. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bu Sharfina Nur Amalina selaku DPL dalam melaksanakan kegiatan KKM UIN Malang ini. Tak lupa juga kami berterimakasih kepada Kades Sukopuro Pak Tohari dan segenap perangkat desa Sukopuro yang telah berkenan membantu kami sehingga kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan bersama.

## DAFTAR REFERENSI

- Alam, Hakim Bima Ardimas, and Gendut Sukarno. "Pendampingan UMKM 'Kiara Snack' Melalui Strategi Branding Di Desa Musir Lor Kabupaten Nganjuk." *NGABDI: Scientific Journal of Community Services* 1, no. 2 (August 5, 2023): 93–101.
- Alhidayatullah, Alhidayatullah. "Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM." *Jurnal Abdimas Sang Buana* 4, no. 2 (November 30, 2023): 55–61. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>.
- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN 2655* (2022): 6227.
- Indonesia, Republik. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Accessed January 10, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014>.
- . UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Accessed January 6, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Mesta, Hendri Andi, Halkadri Fitra, Mike Triani, Miftahul Khair, and Venny Irmu. "Program Kemitraan Pelatihan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk UMKM Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam." *Manaruko: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (December 17, 2023): 93–100. <https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i2.20>.
- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *Sevagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (November 9, 2022): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Resti, Nalsa Cintya, and Nur Fadilatul Ilmiah. "Strategi Peningkatan Penjualan Melalui Desain Label Kemasan Dan Banner Pada Umkm Surya Makmur." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 2 (June 11, 2023): 812–17. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.14637>.
- Ridho, Wahyu, and Shabirina Laila Azka. "Optimalisasi Branding UMKM Rempyek 'Mak Sri' Melalui Pengembangan Desain Kemasan Produk Dan Pemanfaatan Digital Marketing." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 3 (July 20, 2023): 143–59. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1159>.
- Setyawan, Wawan Herry, Betty Rahayu Mansur, Siti Maryam, Khoiruddin Aslichah, Humaidah Muafiqie, Endah Marendah Ratnaningtyas, Rika Nurhidayah, and Moh Yusuf. *Asset Based Community Development (ABCD)*. Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka, 2022. [https://www.researchgate.net/profile/Wawan-Setyawan-2/publication/362727728\\_Asset\\_Based\\_Community\\_Development\\_ABCD/links/6313f286acd814437f0111ff/Asset-Based-Community-Development-ABCD.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Wawan-Setyawan-2/publication/362727728_Asset_Based_Community_Development_ABCD/links/6313f286acd814437f0111ff/Asset-Based-Community-Development-ABCD.pdf).
- Shofi, Nurul Lailis, and Ika Korika Swasti. "Strategi Pemasaran Pada UMKM Di Sirah Kencong Melalui Pembuatan Banner." *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (February 15, 2024): 81–86. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i1.277>.
- Siahaan, Audrey M., Rusliaman Siahaan, and E. Y. Siahaan. "Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja UMKM Dalam Meningkatkan Daya Saing." *Jurnal Stindo Profesional* 6, no. 6 (2020): 143–56.

- Sidik, Ahmad, Fathan Fadhil, Lukman Dwi Nur Agi Romadon, Mildan Vicky Ramadhan, Surya Wijaya Adi Sulistio, Martina Darmawati Putri, Ummi Nur Lathifah, Zian Fitrotunnisa, Hardina Yuliana, and Aviki Nurul Imas. "Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada UMKM Dengan Metode ABCD Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Kampelmas* 2, no. 1 (April 30, 2023): 129–39.
- Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017): 33–64.
- Tahliani, Hani. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 1–12.
- Vinatra, Satriaji. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>.